


IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

PERSYARATAN

1. Copy KTP
2. NPWP atas nama lembaga (Valid)
3. Email Aktif
4. Permohonan secara tertulis dengan materai 10.000
5. Copy Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang
6. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK
7. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan Program pelatihan kerja berbasis kompetensi
8. Profil LPK yang meliputi antara lain :
 - Struktur Organisasi
 - daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan
 - program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
 - program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
 - kapasitas pelatihan
 - daftar sarana dan prasarana elatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
9. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan
10. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.



PRODUK LAYANAN

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPSTP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya